

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Kasasi/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi.
2. Relas pemberitahuan putusan Banding.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon kasasi/Kuasanya menyatakan Kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut.
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Kasasi.
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi kepada pemohon/kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya
9. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
10. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Jln. Ir. Mohd. Thaher No.25 Lueng Bata - Banda Aceh 23247 065127883

<https://www.ptun-bandaaceh.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Kasasi

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung;
- Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 290791;
- Melalui nomor telpon PTTUN Medan: (061) 6617552;
- Melalui nomor telpon PTUN Banda Aceh: (0651) 27883 / 081325666019